



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Kota Singkawang telah mencantumkan hak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu untuk menerima tunjangan Hari Raya;
- b. bahwa pemberian tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu berhak menerima tunjangan Hari Raya, sehingga perlu menetapkan teknis pemberian tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Singkawang tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 94);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
4. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disingkat PPPK PW adalah Aparatur Sipil Negara dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
6. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.
7. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
- (2) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 - c. pendanaan belanja pegawainya bersumber dari APBD; dan
 - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tunjangan Hari Raya dapat diberikan apabila:

- a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya; atau
- b. telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu paling banyak sebesar penghasilan yang diterimanya berdasarkan perjanjian kerja atau surat keputusan pengangkatannya.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada besaran penghasilan yang diterima pada bulan Februari 2026.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang dananya bersumber dari APBD.
- (2) Dalam hal Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (3) Apabila Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan hutang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dibebankan pada APBD Kota Singkawang Tahun 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 7

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 12 Maret 2026

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 12 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH,
ttd

DWI YANTI

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA WICAKSONO, S.H
NIP 19801015 201001 1 014

